

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR : 28/PL.01.9-Kpt/3316/KPU-
Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Pemohon Partai Demokrat) tanggal 7 agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 27/PL.01.9-Kpt/3316/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 28/PL.01.9-Kpt/3316/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019.